



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 189 TAHUN 2005

TENTANG

TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya kenaikan berbagai biaya operasional perusahaan, serta untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung PAD melalui setoran bagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu dilakukan penyesuaian tarif PDAM Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa kenaikan tarif sebagaimana tersebut huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 690/12/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas terhadap Kenaikan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengatur kembali tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara No. 4493);

4. Permendagri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1974 Nomor 153 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Tarif air minum untuk tiap kelompok pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

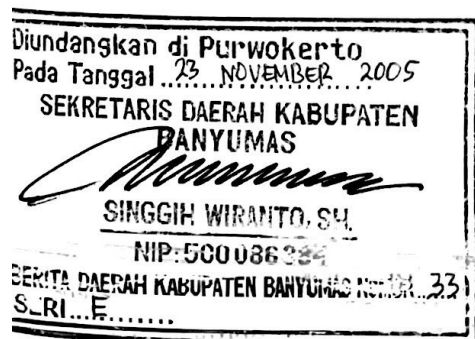
Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka keputusan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



DAFTAR TARIP AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS

Kelompok Pelanggan	Tarip lama Yang berlaku			Tarip Baru Penyesuaian		
	Tingkat Pemakaian			Tingkat Pemakaian		
	0-10	11-20	>20	0-10	11-20	>20
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kelompok I						
1 Sosial Umum	300,00	300,00	300,00	450,00	450,00	450,00
Kelompok II						
3 Sosial Khusus	350,00	520,00	590,00	525,00	780,00	1.035,00
Kelompok III						
1 Rumah Tangga A1	400,00	660,00	1.000,00	600,00	990,00	1.500,00
2 Rumah Tangga A2				650,00	1.100,00	1.650,00
3 Rumah Tangga B1	430,00	690,00	1.035,00	700,00	1.225,00	1.835,00
4 Rumah Tangga B2				750,00	1.350,00	1.960,00
5 Instansi Pemerintah	400,00	660,00	1.000,00	650,00	1.100,00	1.650,00
Kelompok IV						
1 Niaga Kecil	745,00	975,00	1.490,00	1.120,00	1.680,00	2.520,00
2 Industri Kecil	1.145,00	1.720,00	2.100,00	1.720,00	2.580,00	3.150,00
Kelompok V						
1 Niaga Besar	1.145,00	1.720,00	2.100,00	1.720,00	2.580,00	3.150,00
2 Industri Besar	1.430,00	1.890,00	2.630,00	2.145,00	3.110,00	4.510,00

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO